WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah yang merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan publik yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggungjawab di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;

b. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 5 dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, perlu melakukan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Pemerintah Kota Subulussalam;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota Subulussalam tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Subulussalam (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2020 Nomor 95).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Subulussalam;
2. Kota Subulussalam adalah bagian dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota;
3. Pemerintah Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Walikota adalah Walikota Subulussalam;
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Subulussalam;
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH Kota Subulussalam adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan tepat.
7. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
8. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum adalah Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan mengupload suatu Produk Hukum Pada Situs Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum agar diketahui dan mudah diakses oleh Masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Peraturan Walikota ini dibuat dengan maksud untuk memberikan pedoman dan mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintah Kota Subulussalam dalam melakukan Pengelolaan JDIH

(2) Peraturan Walikota ini dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap ,akurat dan dapat diakses secara cepat dan mudah serta mewujudkan Pendokumentasian Produk Hukum Secara Elektronik, yang bertujuan meningkatkan kualitas pembangunan hukum pada pemerintah Kota Subulussalam dan Pelayanan Publik Sebagai Salah Satu Wujud Ketata Pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggungjawab;

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

a. pembentukan;

b. pengelolaan;dan

c. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
PEMBENTUKAN
Pasal 4

Dengan Peraturan Walikota ini JDIH Kota Subulussalam ini dibentuk.

BAB IV
PENGELOLAAN
Pasal 5

(1) Walikota membentuk tim pengelola JDIH Pemerintah Kota Subulussalam.

(2) Tim Pengelola JDIH Kota Subulussalam berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Subulussalam.

(3) Tim Pengelola JDIH Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas mengelola JDIH Pemerintah Kota Subulussalam yang terintegrasi dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat yang meliputi:

a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum; dan

b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6

(1) Walikota melalui Bagian Hukum Sekretariat Daeah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Pemerintah Kota Subulussalam.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 7

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH Pemerintah Kota Subulussalam.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
    a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan JDIH Kota Subulussalam;
    b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH Pemerintah Kota Subulussalam;
    c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH Pemerintah Kota Subulussalam secara berkala; dan
    d. monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH Pemerintah Kota Subulussalam.

Pasal 8

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH Pemerintah Kota Subulussalam dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan atas pelaksanaan Pengelolaan Dokumentasi Informasi Hukum dan Penataan Sistem Informasi Hukum melalui JDIH Pemerintah Kota Subulussalam.

BAB VI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
Pasal 9

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Subulussalam dapat diakses melalui https://jdih.subulussalamkota.go.id.

BAB VII
TUGAS DAN FUNGSI JDIH KOTA SUBULUSSALAM
Pasal 10

(1) JDIH Kota Subulussalam bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Subulussalam

Pasal 11

(2) JDIH Kota Subulussalam berfungsi :

a. Melakukan Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota;
b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) pengelolaan JDIH Kota Subulussalam:
d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Kota Subulussalam;
e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH Kota Subulussalam paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 12

(1) JDIH Kota Subulussalam terdiri dari Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan.
(2) Pusat JDIH Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Subulussalam.
(3) Anggota JDIH Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi seluruh Satuan Kerja Pemerintah Kota di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Biaya Pelaksanaan Pengelolaan JDIH Kota Subulussalam bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di : Subulussalam
Pada Tanggal : 23 Mei 2023M
3 Dzulqaidah 1444H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN

Diundangkan di : Subulussalam
Pada Tangga : 23 Mei 2023M
3 Dzulqaidah 1444H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM

TAUFIT HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALM TAHUN 2023 NOMOR 15